



PUTUSAN

Nomor: 55/G/2019/PTUN.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedungnya di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 32, Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

NOOR RACHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tegal Arum R.T. 041, R.W. 009, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Wiraswasta,

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019, memberikan kuasa kepada :

SYAMSUL HADI, SH. Warga Negara Indonesia beralamat dan berkantor pada kantor “ ADVOKAT – PENGACARA SYAMSUL HADI, SH. & REKAN ” Jalan Sungai Andai Komplek Herlina Perkasa Blok B I No. 22 R.T. 29, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Pekerjaan Advokat/Pengacara;

Selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

MELAWAN

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1 Kota Banjarbaru, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

084/SKK/ATR.Bjb/XI/2019, tanggal 15 November 2019,

memberikan kuasa kepada :

1. Nama : ALKAF, S.SIT., SH;
NIP : 19691110 199303 1 003;
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d);
Jabatan : Kasi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru;

Kewarganegaraan : Indonesia.

2. Nama : GAZALI RAHMAN, SH;
NIP : 19660317 199310 1 001;
Pangkat/Gol. : Penata (III/c);
Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa
Konflik dan Perkara Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru;

Kewarganegaraan : Indonesia

3. Nama : SAFRUDDIN;
NIP : 19621212 198910 1 001;
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b);
Jabatan : Kasubsi Pengendalian, Penataan,
dan Pendayagunaan Tanah
Terlantar Kantor Pertanahan Kota
Banjarbaru;

Kewarganegaraan : Indonesia;

4. Nama : MUHAMMAD RAMADHANI, SH;
NIP : 19910403 201903 1 007;
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a);

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Calon Analis Sengketa Pertanahan
Kantor Pertanahan Kota
Banjarbaru;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kota Banjarbaru, dan memilih beralamat pada Kantor
Pertanahan Kota Banjarbaru Jalan Panglima Batur Timur
Nomor 1 Banjarbaru;

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT;

II. AKHMAD SALEH, SE. kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Guntung Damar, R.T/R.W..012/003, Kelurahan
Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota
Banjarbaru, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
10/SKK/G/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019,
memberikan kuasa kepada :

DEWI MARLIANA, SH. kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Dewi Marliana,
S.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Meratus No. 50, R.T.
23, R.W. 05, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru
Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT II INTERVENSI;

- Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut ;
- 1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Banjarmasin Nomor : 55/PEN-DIS/2019/PTUN.BJM.
Tanggal 11 November 2019 Tentang Lolos Dismissal;
- 2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 55/PEN-MH/2019/PTUN.BJM

Tanggal 11 November 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

55/PEN-PP/2019/PTUN.BJM Tanggal 11 November 2019

Tentang Pemeriksaan Persiapan ;

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :

55/PEN-HS/2019/PTUN.BJM Tanggal 03 Desember 2019

Tentang Hari Persidangan ;

5. Telah membaca Putusan Sela Nomor :

55/G/2019/PTUN.BJM, Tanggal 10 Desember 2019 tentang

dikabulkannya Permohonan Pemohon Intervensi untuk masuk

sebagai pihak dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi ;

6. Telah membaca berkas perkara tersebut;

7. Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan para pihak

selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 11 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 11 November 2019 di bawah Register Perkara Nomor 55/G/2019/PTUN.BJM, gugatan tersebut telah diperbaiki tanggal 3 Desember 2019, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

A. TENTANG OBJEK GUGATAN SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Sertifikat Hak Milik Nomor : 8405 tanggal 28 Juli 2015 Surat Ukur Nomor 648/GP/2014 tanggal 16 Desember 2014 Luas 2347 M2 atas nama Akhmad Saleh, Sarjana Ekonomi ;

B. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara. Selanjutnya dalam pasal 48 ayat (1) menyebutkan dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha Negara, maka sengketa tata usaha Negara harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Ayat (2) menyebutkan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), menyebutkan " keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ";

- Konkrit artinya nyata lawan dari abstrak, artinya berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal ini Objek Sengketa, yang diterbitkan oleh TERGUGAT, sehingga menjadi tumpang tindih dengan tanah milik PENGGUGAT, adalah keputusan Tata Usaha negara yang bersifat kongkrit, karena tertuang dalam bentuk tertulis;
- Individual adalah tertuju kepada siapa keputusan tersebut, bukan untuk umum, artinya jelas dalam keputusan tersebut nama dan alamat

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituju dalam perkara a quo adalah Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT atas nama orang lain selain PENGGUGAT;

- Final adalah terakhir, artinya keputusan tersebut sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak lain dalam arti keputusan tersebut berarti telah menimbulkan akibat hukum Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dan menimbulkan akibat hukum baik kepada nama yang tertulis pada Objek Sengketa tersebut maupun kepada PENGGUGAT sebagai pihak yang memiliki bidang tanah yang sama dengan bidang tanah Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT;

C. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi . Bahwa ketentuan mengenai penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintah di Pengadilan setelah menempuh Upaya Administratif tidak diatur secara terperinci, sehingga sesuai ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung , untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terkait penyelesaian administratif , Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan untuk keperluan tersebut (Vide : Konsideraus menimbang Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif) , oleh karenanya ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat setelah mengetahui objek sengketa pada tanggal 10 Oktober 2019 Para Penggugat pula telah mengajukan Upaya Administratif masing-masing :

- Surat Keberatan Tertanggal 22 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
- Surat Banding Administratif tertanggal 04 November 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan;

Namun dari Kedua Surat Keberatan maupun Banding tidak pernah menyelesaikan dan/atau menanggapi sampai dengan gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

D. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

2. Bahwa dengan adanya Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan , maka tenggang waktu pengajuan gugatan diatur berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 menyebutkan :

" Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif."

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi menyebutkan “ Hari adalah Hari Kerja.”;

3. Bahwa sehubungan dengan Ketentuan Keberatan diatas terhitung mulai diajukan Keberatan tertanggal 22 Oktober dan banding tanggal 4 November 2019 yang tidak diselesaikan atau dijawab sampai dengan diajukan gugatan tertanggal 11 November 2019 adalah 14 (empat belas) hari, oleh karenanya gugatan masih sesuai dengan Tenggang Waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Vide : Pasal 77 ayat 4 yang menyebutkan Badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja);

E. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (1) berbunyi “ seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi.”;

2. Bahwa dengan adanya keputusan tata usaha negara a quo yang menjadi obyek sengketa perkara ini mengakibatkan kepentingan Penggugat atas tanah tersebut sangat dirugikan dengan segala akibat hukumnya dalam hal ini kerugian yang dialami Penggugat terjadinya tumpang tindih kepemilikan atas bidang tanah milik Penggugat dan Penggugat tidak dapat memanfaatkan atau menggunakan tanah milik Penggugat , tidak dapat menjual , tidak dapat mengalihkan tersebut karena telah terjadi sengketa;

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena keputusan a quo yang menjadi obyek sengketa tersebut merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan pasal 53 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 9 tahun 2004 maka keputusan tata usaha negara a quo harus batal demi hukum atau tidak sah;

F. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah yang terletak di Jalan Usaha Tani I /42/IX Kelurahan Syamsudin Noor , Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/389/Pem tanggal 09 Agustus 2011, diketahui Lurah Syamsudin Noor atas nama Noor Rachman;

Dengan Ukuran :

- Panjang : 108/143 M;
- Lebar : 74,8 /54,5 M;
- Luas : 8.101 M2;

Batas- batas Tanah :

- Sebelah Utara : Ichsan;
- Sebelah Selatan : Ihun;
- Sebelah Timur : Batas Wilayah RT;
- Sebelah Barat : Jalan;

2. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/389/Pem tanggal 09 Agustus 2011 atas nama Noor Rachman tersebut diatas Penggugat telah mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat melalui PTSL tahun anggaran 2018 dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

3. Bahwa setelah dilakukannya pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh Tergugat tersebut terindikasi overlapping dengan SHM Nomor :

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8405/2015 atas nama Akhmad Saleh,S.E , Kelurahan Guntung Payung dengan Alas Hak Sporadik Nomor : 593/251/Pem. Tanggal 30 Desember 2008 Kelurahan Guntung Payung berdasarkan Surat dari Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 1 Oktober Nomor : 528/200-63.72/X/2019;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45 /409/KUM/2017 tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Syamsudin Noor dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin tanggal 18 Agustus 2017;

5. Bahwa berdasarkan peta yang terlampir didalam Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/409/KUM/2017 Tentang Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Syamsudin Noor dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin telah terindikasi bahwa objek sengketa tersebut masuk dalam wilayah Kelurahan Syamsudin Noor bukan wilayah Guntung Payung;

6. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa telah melakukan pelanggaran yang melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan bertentangan dengan Ketentuan Perundang-Undangan hal ini terbukti alas hak yang digunakan oleh Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa tersebut masuk dalam wilayah Kelurahan Guntung Payung , bukan masuk wilayah Kelurahan Syamsudin Noor . Sehingga Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- Pasal 17 Ayat (1) : “Menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang.”;
- Pasal 17 Ayat (2) : “Larangan Penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Larangan melampaui wewenang;

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Larangan Mencampuradukan wewenang dan/atau;
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang;
- Pasal 18 Ayat (1) huruf b menyebutkan :“melampaui batas wilayah berlakunya wewenang : dan / atau bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.”;
7. Bahwa perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut diatas sudah jelas merugikan penggugat, seharusnya Tergugat terlebih dahulu memberitahukan melalui pengumuman maupun Surat Pemberitahuan lainnya , namun ternyata Penggugat tidak pernah member kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan sanggahan terhadap proses penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat .Sehingga Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 26 ayat (1)
“ daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadic untuk member kesempatan kepada pihak yang berkepentingan keberatan”
Pasal 26 ayat (2) ;
“ Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa / Kelurahan letak tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa / kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara SPORADIC serta ditempat lain yang dianggap perlu.”;
Pasal 26 ayat (3)

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal Pendaftaran tanah secara sporadic individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media mengeluarkan surat masa.”;

Dalam kenyatannya Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat pengumuman melalui media massa;

8. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan proses yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat karena didalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan namun Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran maupun pemetaan terhadap tanah yang saat ini masih dikuasai oleh Penggugat. Dengan demikian tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

- Pasal 17 ayat (2) dalam penetapan batas bidang tanah pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

- Pasal 18 ayat (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadic , berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sederajat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

9. Bahwa selain melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku , Tergugat juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu bertentangan dengan Asas Kepercayaan dan menanggapi Pengharapan yang wajar;

9.1 Asas Kecermatan

Asas ini menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam menentukan berbagai aktivitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warganegara. Dalam hal ini mengeluarkan suatu keputusan maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi putusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan dengan keputusan tersebut. Artinya asas kecermatan mensyaratkan agar badan atau pejabat tata usaha Negara sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya, Pada kenyataannya Tergugat sebelum mengeluarkan keputusannya itu tidak meneliti secara cermat atau sengaja mengabaikan ketentuan normatif diatas;

9.2 Asas Kepastian Hukum dan Asas Kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar

Asas kepastian hukum berkaitan erat dengan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, utamanya berkaitan dengan asas kepastian hukum yang bersifat hukum materil didalam hukum administrasi dianut suatu asas bahwa harapan-harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin haruslah dipenuhi. Artinya asas ini sebagai dasar yuridis dari suatu janji, keterangan, atau suatu keputusan. Bilamana seorang pejabat tata usaha Negara memberikan janji, mengeluarkan suatu keputusan,

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka asas kepercayaan menuntut pejabat itu terikat pada janjinya. Asas kepastian hukum melarang seseorang pejabat menarik kembali janjinya dalam suatu keputusan sehingga menimbulkan kepercayaan bagi warganya;

Dengan demikian dengan dikeluarkan keputusan tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar asas pengharapan yang wajar dan asas kepastian hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

10. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas. Oleh karena itu mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan keputusan tergugat tersebut dibatalkan dan memerintahkan kepada tergugat mencabut keputusannya tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor : 8405 tanggal 28 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 648/GP/2014 tanggal 16 Desember 2014, Luas 2347 m², atas nama Akhmad Saleh, Sarjana Ekonomi;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 8405 tanggal 28 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 648/GP/2014 tanggal 16 Desember 2014, Luas 2347 m², atas nama Akhmad Saleh, Sarjana Ekonomi;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Surat Permohonan Sertifikat Hak Milik melalui PTSL tahun Anggaran 2018 atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam membuat suatu gugatan, apakah memang benar Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Kuasanya tertanggal 18 November 2019, sedangkan Gugatan *a quo* baru didaftarkan pada tanggal 11 November 2019? Jika memang benar, maka Gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil, maka patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Bahwa Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab persoalan kepemilikan sebagaimana dalil Penggugat *a quo* didalam posita merupakan masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga gugatan *a quo* patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian PTUN

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Bahwa hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut:

“ Meskipun sengketa dalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut kepemilikan atau hak maka gugatan atas sengketa tersebut harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Umum.” (Putusan MA No.88/K/1993 tanggal 7 September 1994).

“Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya.” (Putusan MA RI No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001).

“Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikan adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya.” (Putusan Mano.93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998);

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 hari, karena objek sengketa *a quo* yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 8405 Kelurahan Guntung Payung Tanggal 28 Juli 2015, surat ukur No. 648/GP/2014 tanggal 16 Desember 2014 dengan luas 2.347 M² atas nama Akhmad Saleh, Sarjana Ekonomi diterbitkan pada tahun 2015. Sehingga berdasarkan prinsip atau asas publisitas (*openbaarheid*) dalam pendaftaran tanah, maka secara *de jure* tenggang waktu haruslah dihitung sejak tanggal penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo*, yaitu sejak tanggal 28 Juli 2015, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* telah melewati tenggang waktu menggugat berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

5. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas, maka gugatan *a quo* mengandung cacat dalam bentuk gugatan telah daluarsa, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

6. Bahwa gugatan *a quo* kabur (*obscuur libels*), sebagaimana yang terlihat dalam *petitum* Penggugat tidak konsisten dengan apa yang diminta dalam *petitum* tersebut. Di satu sisi Penggugat meminta untuk mencabut objek sengketa *a quo*, tapi pada poin lain Penggugat meminta untuk dilanjutkannya proses pendaftaran hak atas nama Penggugat, padahal kedua permintaan tersebut merupakan jenis gugatan yang berbeda dan tidak dapat digabungkan, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan tidak memenuhi syarat formil, karenanya gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, dan patut secara hukum berakibat gugatan harus dinyatakan ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat;

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab pada dasarnya perbuatan Tergugat telah memenuhi kaidah-kaidah teknis dalam pensertipikatan/pendaftaran hak atas tanah sesuai asas publisitas (*openbaarheid*) dalam pendaftaran hak atas tanah;
4. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melampaui kewenangan yang telah diberikan. Penggugat tidak menjelaskan, dalam hal penyalahgunaan wewenang apa dan melampaui batas yang mana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, tidak ada korelasinya dengan batas wilayah administrasi dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan seperti yang didalilkan oleh Penggugat ;
5. Bahwa Terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan batas wilayah administrasi yang ada yaitu yang terletak di Kelurahan Guntung Payung, hal ini juga berdasarkan atas alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 17 Desember 2008 yang diketahui Lurah Guntung Payung dengan Register Nomor: 593/251/Pem tanggal 30 Desember 2008 sebagai dasar terbitnya objek sengketa *a quo*, sedangkan alas hak yang dimiliki oleh Penggugat berada di Kelurahan Syamsudin Noor, sehingga menjadi pertanyaan, apakah penunjukkan atas batas-batas tanah yang dilakukan oleh Penggugat sudah tepat dan benar dengan alas hak Penggugat sendiri atau

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya letak tanah Penggugat tidak berada diatas objek sengketa a quo;

6. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 8405 Kelurahan Guntung Payung Tanggal 28 Juli 2015, surat ukur No. 648/GP/2014 tanggal 16 Desember 2014 dengan luas 2.347 M² atas nama Akhmad Saleh, Sarjana Ekonomi sesuai dengan dasar alas hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 17 Desember 2008 yang diketahui Lurah Guntung Payung dengan Register Nomor: 593/251/Pem tanggal 30 Desember 2008, sehingga penerbitannya telah melalui kaidah-kaidah teknis dan prosedur serta berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

7. Bahwa selama proses sampai dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 8405 Kelurahan Guntung Payung Tanggal 28 Juli 2015, surat ukur No. 648/GP/2014 tanggal 16 Desember 2014 dengan luas 2.347 M² atas nama Akhmad Saleh, Sarjana Ekonomi tidak ada keberatan dan atau sanggahan dari pihak manapun, khususnya dari Pihak Penggugat sendiri, sehingga penerbitan sertipikat a quo telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Demikian pula bahwa selama proses dimaksud tidak pernah ada perintah status quo atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertipikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan sertipikat a quo. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka perbuatan

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus membantah dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 8405 Kelurahan Guntung Payung Tanggal 28 Juli 2015, surat ukur No. 648/GP/2014 tanggal 16 Desember 2014 dengan luas 2.347 M² atas nama Akhmad Saleh, Sarjana Ekonomi adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk mengadili perkara a-quo (Eksepsi Kompetensi Absolut);

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Usaha Tani, Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/389/Pem tanggal 09 Agustus 2011 yang overlapping/tumpang tindih dengan dengan SHM No. 8405/2015 milik Tergugat II Intervensi. Bahwa dengan demikian perkara a-quo menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo melalui Peradilan Umum (perkara perdata) yaitu Pengadilan Negeri Banjarbaru dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a-quo;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan : ..." Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata...";

II. Gugatan Penggugat kabur/*Obscurr Libel*.

Bahwa Gugatan Penggugat kabur/*Obscurr Libel* yaitu menyangkut :

1. Penggugat telah salah objek.

Bahwa dalam perkara a-quo objek sengketa SHM No. 8405 terletak di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru tahun 2015, dan bukan terletak di di Kelurahan Syamsudin Noor seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut salah objek/kabur;

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa luas tanah dan batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat berbeda dengan luas dan batas-batas dalam SHM Nomor : 8405/2015, Surat Ukur Nomor : 648/GP/2014 milik Tergugat II Intervensi; Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan objek sengketa dalam perkara ini adalah seluas 8.101 m², sedangkan luas tanah dalam SHM Nomor 8405/2015, Surat Ukur Nomor : 648/GP/2014 milik Tergugat II Intervensi adalah 2.347 m², sehingga dengan demikian terlihat jelas terdapat perbedaan luas tanah beserta batas-batas tanah antara yang didalilkan Penggugat dengan luas dan batas-batas tanah yang termuat dalam SHM Nomor : 8405/2015 milik Tergugat II Intervensi. Bahwa selain itu apabila luas tanah yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya benar seluas 8.101 m² maka masih ada tanah-tanah lainnya yang sudah bersertifikat selain milik Tergugat II Intervensi yang masuk dalam luas tanah 8.101 m² seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya; Bahwa sangat jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang tidak cermat, kabur /*obscur Libel* sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu gugatan sehingga *gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaar)*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyangkal dan membantah dalil - dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 11 November 2019, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi, di dalam eksepsi, mohon dianggap di kemukakan lagi seluruhnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl.Lingkar Utara, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru berdasarkan SHM Nomor :8405,Surat Ukur No.648/GP/2014 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru tahun 2015 seluas 2.347 m² ;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada point 5 Tentang duduk perkara yang menyatakan bahwa objek sengketa masuk wilayah Kelurahan Syamsudin Noor. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru karena Penggugat tidak mencermati isi dari Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45/409/KUM/2017 tentang penegasan batas wilayah administrasi Kelurahan Syamsudin Noor dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin, tahun 2017, beserta Lampiran Peta Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Syamsudin Noor dengan Kelurahan Guntung Payung;
5. Bahwa apabila dicermati dengan seksama dan teliti Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor :188.45/409/KUMM/2017 tersebut, tentang penegasan batas wilayah administrasi Kelurahan Syamsudin Noor dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin, tahun 2017 beserta lampiran peta Batas Wilayah Admistrasi Kelurahan Syamsudin Noor dengan Kelurahan Guntung Payung dan dalam peta tersebut jelas objek sengketa terletak di Kelurahan Guntung Payung dan bukan di Kelurahan Syamsudin Noor, sehingga dengan demikian proses penerbitan Sertifikat No. 8405/2015 milik Tergugat II Intervensi tersebut telah sesuai prosedur dan peraturan perundang undangan yang berlaku;
6. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi dengan alas hak SHM Nomor : 8405/2015 tersebut disebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H.Anang Barni (SHM Nomor : 8443/2015) dan pada tahun 2018 pernah terjadi gugatan sengketa kepemilikan (perdata) terkait

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan wilayah Kelurahan Guntung Payung dan Syamsudin Noor di Pengadilan Negeri Banjarbaru, dimana pihak-pihaknya adalah SUTRISNO sebagai Penggugat, H. ANANG BARNI sebagai Tergugat, Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru sebagai Turut Tergugat I dan Kelurahan Guntung Payung sebagai Turut Tergugat II, Register Perkara No. 34/Pdt.G/2018/Pn.Bjb;

7. Bahwa dalam perkara No.34/Pdt.G/2018/PN.Bjb tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 6 Maret 2019 dan telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan bahwa objek sengketa terletak di wilayah Kelurahan Guntung Payung (Hal 66 Putusan Perkara No.34/Pdt.G/2018/PN.Bjb tanggal 6 Maret 2019) dan dalam amar putusannya Dalam Pokok Perkara Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

8. Bahwa dengan demikian berdasarkan demikian Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor :188.45/409/KUMM/2017 tentang penegasan batas wilayah administrasi Kelurahan Syamsudin Noor dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin, tahun 2017 beserta lampiran peta Batas Wilayah Admistrasi Kelurahan Syamsudin Noor dengan Kelurahan Guntung Payung dan Putusan Gugatan sengketa kepemilikan (perdata), perkara No.34/Pdt.G/2018/PN.Bjb yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap(seperti yang sudah diuraikan pada jawaban point 6 dan 7 diatas)sudah tidak terbantahkan lagi bahwa objek sengketa dalam perkara a-quo masuk wilayah Guntung Payung dan bukan Syamsudin Noor, sehingga beralasan menurut hukum, gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi baik dalam Eksepsi maupun Jawaban, maka Kami memohon

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi;
- Menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

ATAU

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi pihak Penggugat menyampaikan Repliknya masing-masing Tertanggal 7 Januari 2020, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;]

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 14 Januari 2020, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Pihak Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan peraturan yang

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, telah pula dicocokkan sesuai dengan asli atau kopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan Bukti P.25 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 28 Juli 2011, atas nama Noorachman, (fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor: 528/200-63.72/X/2019, tertanggal 01 Oktober 2019, Perihal Permohonan PTSL 2019 tidak dapat diproses, (fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Noor Rachman dan Ihun, tertanggal 22 Oktober 2019 Perihal Permohonan Keberatan atas Surat Nomor : 528/200-63.72/X/2019 tertanggal 01 Oktober 2019 perihal PTSL 2018 tidak dapat diproses ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, (fotokopi sesuai kopinya);
4. Bukti P-4 : Surat Noor Rachman dan Ihun, tertanggal 4 November 2019, Perihal Banding atas tidak ditanggapinya Surat Nomor 528/200-63.72/X/2019, tertanggal 01 Oktober 2019 perihal permohonan PTSL-201 tidak dapat diproses, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, (fotokopi sesuai kopinya);
5. Bukti P-5 : Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/409/KUM/2017, tanggal 18 Agustus 2017 Tentang Penegasan batas Wilayah Administrasi Kelurahan

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Syamsuddin Noor Dengan Kelurahan Guntung Payung

Kecamatan Landasan Ulin, (fotokopi sesuai kopinya);

6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 19 Oktober 2009, atas nama Ihun, (fotokopi sesuai aslinya);

7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 22 Juni 2009, atas nama Ichsan, (fotokopi sesuai kopinya);

8. Bukti P-8 : Surat Tugas Koordinator Lapangan Nomor : 100//211-Pem/KLUT, tertanggal 22 Oktober 2002, atas nama Bapak Samijan, yang diterbitkan oleh Lurah Landasan Ulin Timur, (fotokopi sesuai kopinya);

9. Bukti P-9 : Peta Tata batas Wilayah Kota Banjarbaru (Bagian Tata Pemerintahan) Tahun 2006, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, (fotokopi sesuai kopinya);

10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Samijan, tertanggal 15 Agustus 2019, (fotokopi sesuai aslinya);

11. Bukti P-11 : Surat Camat landasan Ulin Nomor : 100 / 6634 / Pem, tertanggal 24 Juni 2013, Perihal Undangan, (fotokopi sesuai kopinya);

12. Bukti P-12 : Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 40 tahun 2005, tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pembentukan Tim Pembina, Pelaksana, Teknis Tata Batas Wilayah Kota Banjarbaru, (fotokopi sesuai kopinya);

13. Bukti P-13 : Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 139 Tahun 2006, tanggal 6 Juni 2006 Tentang Pembentukan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina, Pelaksana, Teknis Tata Batas Wilayah Kota
Banjarbaru, (fotokopi sesuai kopinya);

14 Bukti P-14 : Lampiran Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 25 A
Tahun 2004, tanggal Tentang Pembentukan Tim
Pembina, Pelaksana, Teknis Tata Batas Wilayah Kota
Banjarbaru, (fotokopi sesuai kopinya);

15 Bukti P-15 : Surat Ketua RT. 42 RW. IX tertanggal 6 September
2004, Nomor : 07/KSN/09/2009, Perihal Permohonan,
ditujukan Lurah Syamsuddin Noor Di Landasan Ulin,
(fotokopi sesuai aslinya);

16. Bukti P-16: Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Kegiatan
Pembangunan Dan Operasional Penginapan Nanda
Jalan Lingkar Utara RT. 42, RW. 09 Kelurahan
Syamsuddin Noor Kec. Landasan Ulin, banjarbaru Juli
2018, (fotokopi sesuai kopinya);

17. Bukti P-17 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru,
Nomor :17/Pdt.G/2019/PN.Bjb. tanggal 23 Januari
2020 Antara Didi Rafila Melawan Siti Fatimah, DKK.,
(fotokopi sesuai kopinya);

18. Bukti P-18 : Sertipikat Hak Milik No. 3988, Kelurahan Syamsuddin
Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, atas
nama Hak Milik Siti Aisyah, (fotokopi sesuai kopinya);

19 Bukti P-19 : Sertipikat Hak Milik No. 3570, Kelurahan Syamsuddin
Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, atas
nama Hak Milik Muhammad Hadi Purnomo, (fotokopi
sesuai kopinya);

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Sertipikat Hak Milik No. 4597, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, atas nama Hak Milik Saifudin, (fotokopi sesuai kopinya);
21. Bukti P-21 : Sertipikat Hak Milik No. 5754, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, atas nama Hak Milik Masruri, (fotokopi sesuai kopinya);
22. Bukti P-22 : Sertipikat Hak Milik No. 4431, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, atas nama Hak Milik Maudi, (fotokopi sesuai kopinya);
23. Bukti P-23 : Sertipikat Hak Milik No. 4270, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, atas nama Hak Milik Darsana, (fotokopi sesuai kopinya);
24. Bukti P-24 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Nomor : 543/HM/BPN.63.72/2018, tanggal 1 Desember 2018, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Masruri Atas Tanah Terletak Di Jalan Lingkar Utara RT.42 RW.IX Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, (fotokopi sesuai kopinya);
25. Bukti P-25 : Sertipikat Hak Milik No. 4635, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, atas nama Hak Milik Muhammad Hadi Purnomo, (fotokopi sesuai kopinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Pihak Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku,

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dicocokkan sesuai dengan asli atau kopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 8405, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Akhmad Saleh Sarjana Ekonomi, (fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Ukur Nomo : 648/GP/2014, tanggal 16 Desember 2014, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, atas nama Akhmad Saleh, SE., (fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan nasional Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 110/HM/BPN.63/2015, Taggal 16 Juni 2015, Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Akhmad Saleh Sarjana Ekonomi Atas Tanah Terletak Di Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, (fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 17 Desember 2008, atas nama Akhmad Saleh, (fotokopi sesuai aslinya);
5. Bukti T-5 : Peta Bidang Tanah Nomor : 880/2014, tanggal 16 Desember 2014, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, (fotokopi sesuai aslinya);
6. Bukti T-6 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 201/PHT-RIS/2014, tanggal 26 Februari 2015, atas

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Akhmad Saleh, Sarjanha Ekonomi, (fotokopi sesuai kopinya);

7. Bukti T-7 : Risalah Penelitian Data Yurudis Dan Penetapan Batas, Desa Kelurahan Guntung Payung, NIB 17.11.72.02.05705 atas nama Akhmad Saleh, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, (fotokopi sesuai kopinya);
8. Bukti T-8 : Gambar Ukur Nomor : 2841 tahun 2014, tanggal 08-12-2014, atas nama pemohon Akhmad Saleh, SE. yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, (fotokopi sesuai aslinya);
9. Bukti T-9 : Peta Hasil Pemeriksaan Setempa tanggal 30 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, (fotokopi sesuai aslinya);
10. Bukti T-10 : Peta Hasil Pemeriksaan Setempat yng diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, (fotokopi sesuai aslinya);
11. Bukti T-11 : Peta Administrasi Kota Banjarbaru yang diterbitkan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Tata Ruang Pemerintah Kota Banjarbaru, (fotokopi dari print out);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan sesuai dengan asli atau kopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv.-10 sebagai berikut:

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Intv-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 8405, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 28 Juli 2015, atas nama pemegang hak Akhmad Saleh, Sarjana Ekonomi, (fotokopi sesuai aslinya);
2. Bukti T.II.Intv-2 : Sertipikat Haki Milik Nomor 9970, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 09 September 2009, atas nama pemegang hak Akhmad Saleh, Sarjana Ekonomi, (fotokopi sesuai aslinya);
3. Bukti T.II.Intv-3 : Sertipikat Haki Milik Nomor 8443, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 01 Desember 2015, 2009, atas nama pemegang hak Haji Anang Barni, Sarjana Ekonomi, (fotokopi sesuai kopinya);
4. Bukti T.II.Intv-4: Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/409/KUM/ 2017, tanggal 18 Agustus 2017 Tentang Penegasan batas Wilayah Administrasi Kelurahan Syamsuddin Noor Dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin, (fotokopi sesuai kopinya);
5. Bukti T.II.Intv-5: Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 34/Pdt.G/ 2018/PN.Bjb. tanggal 06 Maret 2019, antara Sutrisno lawan H. Anang Barni, Dkk. (fotokopi sesuai salinan resmi);

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Intv-6: Surat A.n. Wakil Pengadilan Negeri Banjarbaru Panitera Nomor : W15.U11.970 HK.01./IV/2019, tertanggal 11 April 2019, Perihal Mohon Informasi , ditujukan Sdr. Dewi Marlina,SH. (kuaas Tergugat), (fotokopi sesuai aslinya);
7. Bukti T.II.Intv-7: Surat An. Walikota Banjarbaru Sekretaris Daerah Nomor : 590/0718/Kergia/Setdako, tertanggal 02 Oktober 2017, Perihal Penyampaian hibah tanah untuk pembangunan jalan akses ke Bandara Syamsuddin Noor, tertanggal 25 September 2017, (fotokopi sesuai kopinya);
8. Bukti T.II.Intv-8 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Hibah Tanah Nomor : 593/290/Pem, tertanggal 25 September 2017, atas nama Akhmad Saleh, SE., (fotokopi sesuai kopinya);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Hibah Tanah Nomor : 593/293/Pem, tertanggal 25 September 2017, atas nama H. Anang Barni, (fotokopi sesuai kopinya);
10. Bukti T.II.Intv.10: Rekomendasi Walikota Banjarbaru Nomor : 100/0800/Umum, tanggal 30 September 2009, Tentang Peta Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, (fotokopi sesuai kopinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MASRURI, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Banyuwangi, pada tanggal 18 September 1973, Laki-laki, Alamat di Jl. Tegal arum, R.T/R.W. 042/009, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswata;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun saksi tidak kenal dengan kuasa hukum Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan kuasa Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu dengan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan kuasa hukum Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan lokasi obyek sengketa ke arah ke barat ;
- Bahwa rumah saksi dengan lokasi obyek sengketa kurang lebih 300 meter baru ada jalan yang menuju tembok bandara di sana ada jembatan ke barat kemudian kurang lebih 50 meter masuk ada jalan sudah diaspal kurang lebih 350 meter;
- Bahwa saksi hadir dalam pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi tinggal di Tegal Arum sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT penggantinya Pak Tatak sejak tahun 2003 sampai dengan tahun akhir 2016;
- Bahwa pada tahun 2003 itu Syamsuddin Noor belum ada masih Kelurahan Landasan Ulin Timur wilayah kami yaitu RT 01 RW. 01;
- Bahwa Kelurahan Landasan Ulin Timur berubah menjadi Syamsuddin Noor itu ada sejak tahun 2004, Kelurahan Syamsuddin Noor itu pemekaran dari Kelurahan Landasan Ulin Timur dan Kelurahan

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Timur itu tetap ada;

- Bahwa pembebasan lahan untuk pembuatan badan jalan menuju

bandara baru Syamsuddin Noor itu dimulai sejak tahun 2011;

- Bahwa pada waktu pembebasan lahan saksi masih menjabat Ketua

RT;

- Bahwa saksi pernah mengumpulkan data-data siapa saja yang kena

pembebasan lahan;

- bahwa pada saat pembebasan lahan tahun 2011 itu yang kena

pembebasan itu masuk wilayah Syamsuddin Noor karena dampak

dari pengembangan bandara baru Syamsuddin Noor ada 3 RT Yaitu

RT 41, RT 42, dan RT 43, untuk RT 41 dan RT 43 habis kena

pembebasan sedangkan untuk RT 42 tidak semua kena pembebasan;

- Bahwa pemeriksaan setempat itu masuk wilayah RT 42 Kelurahan

Syamsuddin Noor kalau dulu masih ikut Landasan Ulin Timur;

- Bahwa dasar pemekaran kelurahan karena satu kecamatan itu harus

ada 4 kecamatan maka Landasan Ulin Timur yang dimekarkan;

- Bahwa batas antara Landasan Ulin Timur dengan Syamsuddin adalah

Jalan A. Yani dan Jalan Golf sebelah barat;

- Bahwa Kelurahan Syamsuddin Noor sebelah timur batasnya adalah

lapangan tembak arah ke utara;

- Bahwa pemekaran Landasan Ulin Timur menjadi Syamsuddin Noor itu

dilakukan secara intern oleh pemerintahan dan saksi sebagai Ketua

RT tidak ikut;

- Bahwa dasar lokasi obyek sengketa masuk Kelurahan Syamsuddin

Noor berdasarkan peta Walikota Banjarbaru tahun 2006, 2005, dan

peta tahun 2004;

- Bahwa peta pada Bukti P-12 itu dari Pemerintah Kota Banjarbaru, dan

tanda P.28. P.29. P. 31 bahwa wilayah itu masuk wilayah Syamsuddin

Noor;

- Bahwa sebelah timur jembatan masih Syamsuddin Noor;

- Bahwa saksi menunjuk tanda Pilar 28 dan Pilar 29, di situ ada

jembatan dan sungai 2004 kami yang memohon ke Kimpraswil

waktu itu, karena 2001 pembebasan epron tanah Pemprov waktu itu

pak Syahril Darham Gubernurnya Pemprov dengan Angkasa Pura kerja

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di situ amdalnya limbahnya epron masuk wilayah kami akhirnya wilayah kami banjir kami memohon kepada pak Camat untuk dibuatkan saluran untuk menuju sungai lubudat karena apa karena warga kami di Tegal Arum kena imbasnya amdal Angkasa Pura, saksi

juga menunjukkan jalan lingkar utara;

- Bahwa sewaktu pembebasan tahun 2011 masih ada patok-patok tetapi

sekarang patok-patok batas banyak yang hilang;

- Bahwa patok batas adalah cor-coran;
- Bahwa apa sebab patok hilang karena pada tahun 2003

beroperasional epron jika musim penghujan air menggenangi wilayah

saksi kemudian masyarakat mengusulkan agar agar dibuatkan aliran

maka pihak Angkasa Pura dibuatkan aliran sungai, semula tidak ada

sungai di wilayah itu masih hutan;

- Bahwa saksi kenal pak Noor Rachman sejak tahun 2000 karena beliau

adalah mantan Ketua RT;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat menjabat Ketua RT;
- Bahwa saksi punya rumah dan tanah 1 (satu) hamparan posisinya di

sebelah utara lokasi obyek sengketa;

- Bahwa tanah saksi tidak kena pembebasan;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tahun 2011 membeli dari warga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai tanah di situ karena saksi

sebagai Ketua RT dan ikut menandatangani Sporadik Penggugat;

- Bahwa saksi ikut turun ke lapangan dan mengukur tanah sebelum

tandatangani Sporadik Penggugat;

- Bahwa pengukuran menggunakan GPS milik kelurahan dan

petugasnya yang turun;

- Bahwa luasnya tanah Penggugat kurang lebih 8000 M²;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Penggugat perolehan tanah;
- Pernah melihat Penggugat mengolah tanah;
- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat sejak jadi Ketua RT sebelumnya

tidak tahu karena ke lokasi itu cuma mancing;

- Bahwa waktu itu belum ada jalan tetapi masih berupa rintisan;
- Bahwa saksi menjabat Ketua RT Dari Tahun 2003 sampai dengan

akhir tahun 2016;

- Bahwa kaitan saksi dengan tanah Penggugat karena ikut

menandatangani Sporadik Penggugat;

- Bahwa lokasi itu dibuka sejak tahun 2002 Ketua RTnya pak Tatak yang

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga ikut membuka lahan;
- Bahwa setelah lahan dibuka ada proyek padat karya, pada tahun 2003 itu belum ada sungai kemudian tahun 2004 mengajukan permohonan untuk dibuatkan sungai kemudian setelah ada sungai mulai ditanam padi, jeruk ;
- Bahwa tahun 2004 itu baru dibuat sungai kemudian tahun 2010 baru ada tanaman padi, jeruk ;
- Bahwa saksi tahu dengan Akhmad Saleh baru-baru saja;
- Bahwa lokasi tanah Penggugat di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa pak Samijan sebagai Kepala Padang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Hamri;
- Bahwa saksi kenal dengan Anang Barni Ketua RT Guntung Pyung;
- Ketua RT di Guntung Payung;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa ada jalan sejak tahun 2013;
- Bahwa di sana ada Jalan Gotong Royong tetapi posisinya di timur agak jauh;
- Bahwa tahun 2015 saksi tidak pernah dipanggil oleh BPN Kota Banjarbaru untuk melakukan pengukuran lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang BPN melakukan pengukuran di lokasi obyek sengketa;
- Dari tahun 2006 sampai dengan 2016 tidak ada peta;
- Pelepasan tanah tidak ada dokumennya;
- Bahwa selama saksi menjabat Ketua RT tidak ada warga saksi yang mendapat ganti rugi untuk jalan ke bandara selebar 22 meter;
- Bahwa benar ada sengketa tanah antara Sutrisno dan Anang Barni

kebetulan saksi menjadi saksi di sidang Pengadilan Negeri;

2. SAMIJAN, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Nganjuk, pada tanggal

15 April 1951, Laki-laki, Alamat di Jalan Tegal Arum

RT/RW. 042/ 009, Kelurahan Syamsuddin Noor,

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi

Kalimantan selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Yang pada pokoknya memberikan keetrangan sebagai berikut;

- Bahwa kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa hukum Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan kuasa Tergugat dan tidak hubungan keluarga Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi kenal dengan kuasa hukum Tergugat II Intervensi dan tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Padang dari tahun 2002 sampai sekarang;
- Bahwa saksi hadir sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa warung saksi di sebelah lokasi obyek sengketa;
- Bahwa di lokasi obyek sengketa itu dulu ada hutan galam, dan ada pohon mrapat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1983;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 400 meter;
- Bahwa yang membuka lahan adalah warga 1 (satu) kampung;
- Bahwa saksi yang membuka lahan sebelum menjadi milik Penggugat;
- Bahwa tanah saksi diganti rugikan kepada Penggugat pada tahun 2000 dengan harga Rp.80.000, sebagai upah tenaga;
- Bahwa tugas Kepala Padang adalah mengatur menata lokasi tanah di situ;
- Bahwa yang menunjuk saksi menjadi Kepala Padang adalah pak Lurah Landasan Ulin;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi diundang termasuk 4 RT di situ di rumah pak Sutrisno pak Camat Mashuri bilang tolong sampaikan kepada masyarakat untuk membebaskan tanahnya untuk perluasan bandara baru Syamsuddin Noor ;
- Bahwa tanah yang dibebaskan tidak mendapat ganti rugi sama sekali;
- Bahwa dari 4 RT tidak ada yang mendapat ganti-rugi dan katanya jika sudah selesai akan diberikan surat tetapi sampai sekarang tidak ada surat yang dijanjikan;
- Bahwa tanah pernah digarap dan ditanami padi pada tahun 2004-2005;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang BPN mengukur tanah Penggugat;
- Bahwa tanah yang dibabat adalah tanah hutan tidak ada yang punya;
- Bahwa pak RT yang mengatakan tanah tidak ada yang punya saya

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh orang yang mau cocok tanah;

- Bahwa saksi dijadikan Kepala Padang karena rajin;
- Bahwa tanah Penggugat dengan tanah saksi dekat sekali;
- Bahwa warung saksi didirikan tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hamri;
- Bahwa batas lurus kearah utara sekarang menjadi jalan, sebelah kanan

jalan Guntung Payung;

- Bahwa berdasarkan peta tahun 2017 ada perubahan batas;
- Batasnya sungai
- Dengan batas sungai tanah milik Penggugat masuk wilayah

Syamsuddiun Noor;

- Bahwa kedudukan Kepala Padang itu dibawah RT;
- Bahwa berdasarkan peta tahun 2004, 2005, dan 2006 lokasi obyek

sengketa masuk Kelurahan Syamsuddin Noor setelah ada peta baru

tahun 2017 lokasi obyek sengketa masuk Kelurahan Guntung Payung;

- Ya, pembuatan Sporadik Penggugat saya hadir;
- Bahwa benar dalam Bukti P-1 itu ada tandatangan saksi;
- Bahwa jalan menuju bandara baru Syamsuddin Noor dibuat mulai

pertengahan tahun 2013, dalam rangka pembuatan jalan itu saksi

diperintahkan untuk menandatangani rumah ke rumah warga untuk

dikumpulkan di rumah pak Sutrisno dan waktu itu kepada warga yang

mau membebaskan tanahnya akan diberikan surat gratis;

- Bahwa tidak ada surat gratis sebagaimana yang dijanjikan tetapi malah

keluar peta baru yang dibuat Walikota Banjarbaru;;

- Bahwa pembuatan jalan bandara baru itu dimulai tahun 2013 sampai

dengan 2018/2019 sudah selesai;

- Bahwa ada fakta bahwa Guntung Payung memasuki wilayah

Syamsuddin Noor yaitu ada gugatan lahan dan ternyata gugatannya

tidak diterima termasuk bundaran juga digugat dan gugatannya juga

tidak diterima;

- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat itu masuk wilayah Syamsuddin

Noor karena sejak tahun 2013 ;

- Bahwa pada tahun 2013 lokasi tanah di lokasi obyek sengketa mulai

dibuat badan jalan dan dari situ ada SHM-SHM masuk wilayah

Kelurahan Syamsuddin Noor;

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu Lurah Guntung Payung atau Lurah

Syamsuddin Noor akan tetapi seolah-olah batas itu dipermainkan oleh

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa;

- Bahwa akhir-akhir ini lokasi tanah di sana masuk wilayah Guntung

Payung berdasarkan peta baru;

- Bahwa jalan lingkar itu tahun 2007 baru dibuat badan jalan

kemudian diurug tahun 2013 baru selesai;

- Bahwa pada tahun 2013 lokasi obyek sengketa masuk Syamsuddin

Noor setelah tahun 2017 masuk Guntung Payung;

- Bahwa saksi melihat orang BPN turun ke lapangan tahun 2018/2019;
- Bahwa tanah saksi dan tanah Penggugat masih 1 (satu) lingkungan;
- Bahwa tanah warga tidak ada Sporadik atau SHM;
- Bahwa ada pertemuan tahun 2013 yang membahas tanah masyarakat

diminta untuk direlakan untuk perluasan jalan dan dijanjikan diberikan

surat gratis tetapi tidak ada tindak lanjutnya;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan patok batas Guntung Payung dengan

Syamsuddin Noor;

- Bahwa di lapangan tembak AURI itu ada patok batas kedua kelurahan

dari kayu ulin tetapi tidak ada tulisannya;

- Bahwa pada tahun 2005, 2006 sudah ada sungai ada patok tetapi tidak

banyak;

- Bahwa patoknya dulu dengan sekarang berbeda sudah beda;
- Bahwa patok-patok batas dengan bandara masih ada;

3. MUHAMMAD FATAH Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Banjarbaru,

pada tanggal 9 April 1990, Laki-laki, Alamat di Jalan yakut

No. 39 Komp. Amaco, RT/RW. 022/009, Kelurahan

Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota

Banjarbaru, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Sipil (Lurah

Syamsuddin Noor);

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan

keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa hukum Penggugat tidak

ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan

keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa Tergugat dan tidak ada

hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa hukum Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi menjabat Lurah Syamsuddin Noor sejak 1 Januari 2019;
- Bahwa saksi tahu batas-batas Kelurahan Syamsuddin Noor;
- Bahwa untuk mengetahui batas-batas wilayah pertama saksi berkoordinasi dengan teman-teman RT dan yang kedua melihat peta batas serta persil lahan Syamsuddin Noor ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas kelurahan, yang jadi acuan saksi yaitu penegasan batas pada tahun 2017 infonya ada penegasan batas antara Kelurahan Syamsuddin Noor dengan Guntung Payung itu yang menjadi acuan awal saksi bekerja sebagai Lurah
- Bahwa di kantor saksi ada peta Kelurahan Syamsuddin Noor dan sampai sekarang masih ada;
- Batas Kelurahan Syamsuddin Noor, yaitu:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Batang Kabupaten Banjar;
 - Sebelah selatan dengan Jalan A. Yani;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Golf dan Landasan Ulin Timur; dan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Guntung Payung;
- Bahwa batas Kelurahan Guntung dengan Kelurahan Syamsuddin Noor batasnya adalah batas alam akan tetapi belum terlalu jelas;
- Bahwa kalau batas yang bisa dilewati adalah Jalan Lingkar kalau ke belakangnya masih rawa;
- Bahwa saksi baru tahu lokasi yang disengketakan itu tadi pagi;
- Bahwa setahu saksi batas Syamsuddin Noor dengan Guntung Payung di situ ada irigasi sebelahnya ada Puskesmas Pembantu Syamsuddin Noor kemudian agak serong;
- Bahwa jembatan dan irigasi merupakan batas antara Syamsuddin Noor dengan Guntung Payung;
- Bahwa jika arah ke bandara setelah jembatan itu sudah masuk Guntung Payung;

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang disengketakan berdasarkan SK Penegasan Batas tahun 2017 maka lokasi itu masuk wilayah Kelurahan Guntung Payung;
- Bahwa saksi belum pernah baca rekomendasi Walikota Banjarbaru tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu batas Kelurahan Syamsuddin berdasarkan SK Penegasan Batas tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Bukti P-9 yaitu peta tahun 2006, kalau Bukti T-11 peta tahun 2017 dapat dilihat bahwa di Jalan Lingkar Utara ada jembatan kemudian ada bundaran simpang 4 lurus belum diaspal kemudian yang belok kanan jalan baru menuju bandara masuk wilayah Guntung Payung;
- Bahwa SK Walikota Banjarbaru tahun 2017 merupakan penegasan batas;
- Bahwa berkenaan dengan dokumen-dokumen tahun 2009 saksi tidak tahu, begitu saksi dilantik saksi dapat info bahwa di situ Noor ada permasalahan cuma sebatas itu saja dan saksi tidak tahu kelanjutannya, akan tetapi baru-baru ini baru ada permasalahan;
- Bahwa saksi dapat info dari media di koran yaitu dari pak Taufik bahwa disebutkan bahwa di situ ada permasalahan dan waktu itu saksi baru menjabat lurah bahwa ada permasalahan di RT 42;
- Bahwa lokasi obyek sengketa itu di RT 42;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan di RT 42;
- Bahwa selama saksi jabat lurah belum ada warga yang mengeluh, tetapi pada akhir tahun 2019 kemarin Penggugat datang ke kelurahan minta dilegalisirkan terkait peta wilayah dan saksi jawab legalisir peta itu bukan kewenangan kelurahan kemudian saksi suruh ke Sekda;
- Bahwa saksi menjabat lurah sejak 2019 maka yang saksi pegangi aturan yang baru
- Bahwa di sebelah barat agak ke dalam mengencong dan ada Puskesmas Pembantu itu masuk wilayah Syamsuddin Noor;;
- Bahwa saksi belum mengetahui terkait data terkait ganti-rugi;
- Bahwa berkenaan dengan kepengurusan pelepasan hak untuk Sporadik jika sudah ditandatangani oleh Ketua RT dan RW maka

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi proses kebetulan RTnya Babinkantipmas jadi saksi percaya

penuh;

- Bahwa kewenangan saksi hanya sampai Sporadik sudah selesai;
- Bahwa untuk registrasi, kemarin ada permasalahan di bandara untuk

sedangkan untuk registrasi tahun 2017 itu dibawa ke Kejaksaan

Tinggi;

- Bahwa buku registrasi tahun 2017 di Kejaksaan Tinggi sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa ada tanda terima dokumen dari Kejaksaan Tinggi tetapi

katanya ketika temen-temen tanyakan ke Kejaksaan Tinggi katanya

hilang;

- Bahwa ada informasi terkait pembebasan lahan bandara karena ada kasus Tipikor;
- Bahwa untuk Sopradik yang dulunya diketahui oleh Lurah Syamsuddin

Noor apabila saat ini ingin dilepaskan haknya maka saksi dipastikan

untuk sementara difending terlebih dahulu karena sebelum ke

saksipun yang bertanda tangan adalah RT dan RW setempat;

- Bahwa Sporadik baru terakhir ada dan sebelum saya tandatangani sudah diperiksa oleh staf kami dan sudah ada tandatangan Ketua RT

dan RW setempat yang mengetahui sejarah tanah maka saya proses;

- Sporadik sesudah irigasi tidak ada;
- Ya, Sporadik baru itu sebelum irigasi, dan untuk peningkatan status

hak milik biasanya pihak BPN dan pihak Kelurahan ada kepanitiaan

di kelurahan yang melakukan pengecekan ke lokasi tetapi

kenyatannya selama saya jadi Lurah tidak pernah diajakan ke lokasi

terkadang malah pihak pemohon sendiri yang membawa Sporadik

lama ;

- Bahwa untuk peningkatan status hak milik saksi tidak tahu pasti apakah surat yang dibawa di lokasi tersebut atau tidak seingat saksi

belum pernah ada menandatangani di luar wilayah;

- Bahwa RT 42 masih wilayah Syamsuddin Noor;
- Bahwa RT 42 batas yang di belakang dari jalan lingkar ke arah

bandara itu batasnya yang kemarin ada pengerukan;

- Bahwa untuk permohonan sertipikat tanah lurah tidak dilibatkan untuk

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan lokasi tetapi terakhir saksi ada menandatangani 668

kepanitiaan kali dua sama dengan 1386 tanda tangan;

- Panitia tidak ngecek lokasi karena dikejar waktu juga kemarin

menandatangani sebanyak 668 surat untuk PTSL;

- Bahwa untuk PTSL yang saksi tandatangani itu dikumpulkan oleh

Ketua RT setempat kemudian diserahkan kepada kami;

- Bahwa permohonan PTSL Penggugat tidak diproses tetapi dipending

dahulu;

- Bahwa selama saksi menjabat Lurah SK tahun 2017 tentang

penegasan batas tidak pernah disosialisasikan;

- Bahwa sepengetahuan saksi warga di situ khususnya pak RT

mengethui SK tahun 2017 tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

MUHAMMAD RIZKI ANZHARI Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di

Barabai, pada tanggal 26 Juli 1991, Laki-laki, Alamat di

Jalan Perambaian II No. 29 Komp. Rindang Asri,

RT/RW.030/007, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan

Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Agama Islam, Pekerjaan

Pegawai Kontrak (Asisten Surveyor);

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan

keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa hukum Penggugat tidak

ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan

keluarga ada hubungan pekerjaan selaku pegawai kontrak;

- Bahwa saksi kenal dengan kuasa Tergugat dan tidak ada

hubungan kelaurga maupun pekerjaan;

- Bahwa kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak ada

hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak kenal dengan kuasa hukum Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa saksi bertugas di BPN Kota Banjarbaru sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 9 tahun;

- Bahwa sebagai Surveyor Kadastral itu merupakan bentukan Menteri

Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di sana ada uji kompetensi salah satu syarat adalah Sarjana Teknik, Sarjana

Hukum bisa juga Diploma III atau SMA yang nantinya menjadi Asisten

Kadarter;

Lisensi Surveyor Kadaster bertugas melakukan pengukuran, pemetaan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016

tentang Surveyor Kadaster Berlisensi sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasiona Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;

Tentang biografi, saya adalah lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan

nasional Yogyakarta Jurusan Diploma I Pengukuran dan Pemetaan

Kadastral tahun 2010, mulai bulan Januari 2011 mulai magang di

Kantor BPN Kota Banjarbaru sebagai Asisten Surveyor Pertanahan,

setelah menyelesaikan Sarjana Hukum kemudian mengikuti uji

kompetensi di sana Sarjana Hukum dibolehkan untuk mengikuti ujian

kompetensi kemudian pada bulan Agustus 2017 dilantik menjadi

Surveyor Kadaster Berlisensi Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

dengan penempatan di Kantor BPN Kota Banjarbaru pada Seksi

Infrastruktur Pertanahan sampai dengan tahun 2018 kemudian tahun

2018 diperpanjang sampai dengan 2023;

- Bahwa saksi diberi kewenangan oleh Menteri Agraria untuk

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengukuran dan pemetaan di BPN Kota Banjarbaru;

- Bahwa ikut hadir di pemeriksaan setempat tanggal 30 Januari 2020

kemarin;

- Bahwa saksi menjelaskan Bukti T-9, sebagai berikut: berdasarkan

pemeriksaan lokasi obyek sengketa setelah dilakukan pemetaan dapat

disimpulkan bahwa untuk garis biru sesuai penunjukkan Penggugat

diukur dari barat ke timur sampai ke selatan kembali lagi ke barat dan

kepunyaan Tergugat II Intervensi garis merah barat ke timur selatan ke

barat lagi, sehingga di sini terjadi overlapping antara bidang tanah

Penggugat dan bidang tanah Tergugat II Intervensi, ini sudah unifikasi

artinya sudah disatukan dengan peta yang ada di BPN, ini kita

terangkan di mana disini ada kepemilikan H. Anang Barni mengenai

sedikit tanah milik M. Hamdani SHM No. 817 sedangkan di sebelah

timur juga mengenai bidang tanah HGB No. 171 atas nama Yayasan

Karyawan Angkasa Pura, sehingga di sini ada beberapa overlapping

yang sebelah utara dengan H. Anang Barni di sebelah timur dengan

Yayasan Karyawan Angkasa Pura dan sebelah selatan dengan H.

Hamdani ini juga berdasarkan penunjukkan patok, peta ini diambil

dengan dasar batas Kelurahan Syamsuddin Noor berdasarkan peta

administrasi yang ada di BPN secara digital dari Pemerintah Kota

Banjarbaru Dinas Kebersihan Pertamanan dan Tata Ruang Proyek

Kota Land Use Eksisting Kelurahan Dan Land Eksisting Kecamatan

Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah peta tahun 2009 itu sama dengan

peta di Peraturan Daerah;

- Bahwa peta tahun 2009 yang di BPN itu yang saksi pegangi sebagai

peta digital, dan berdasarkan pemetaan dan titik koordinat sekarang

lokasi obyek sengketa letaknya jatuh wilayah Guntung Payung,

- Bahwa mengenai batas lurus itu sebagai acuan berdasarkan peta

tahun 2009 sedangkan mengenai batas kelurahan sebelum atau

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudahnya peta tahun 2009 saksi tidak tahu karena belum mendapatkan pembaharuan atau dari Perda baru, maka peta yang dipakai di BPN adalah peta tahun 2009 sebagai dasar untuk

menentukan batas kelurahan dan kecamatan;

- Bahwa Peraturan Walikota itu acuannya adalah peta tahun 2009;
- Bahwa peta digitalnya connect dengan peta punya Pemko Banjarbaru;
- Bahwa saksi pernah mengukur permohonan SHM lain di sekitar

lingkungan lokasi obyek sengketa, sepanjang ada pemanggilan untuk pengukuran baik dari Syamsuddin Noor maupun dari Guntung Payung

saya hadir;;

- Bahwa pada tahun 2015 saya sudah di BPN belum menjadi petugas ukur;
- Bahwa berdasarkan data-data di BPN Kota Banjarbaru lokasi obyek

sengketa masuk Kelurahan Guntung Payung;

- Bahwa berdasarkan peta tahun 2009 lokasi obyek sengketa masuk

Kelurahan Guntung Payung;

- Bahwa peta tahun 2009 menjadi pegangan petugas ukur;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya pihak Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

AHMAD SYARIEF NIZAMI, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Marabahan, pada tanggal 21 September 1978, Laki-laki, Alamat di Komp. Wengga Trikora THP V No. 116, RT/RW. 048/008, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Sipil;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa hukum Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa Tergugat dan tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi dan tidak hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa hukum Tergugat II Intervensi dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mantan Lurah Guntung Payung;
- Bahwa saksi menjabat Lurah Guntung Payung dari 7 Januari 2007 sampai dengan 25 Juli 2010;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat lurah belum ada proyek bandara;
- Bahwa jika dari arah Banjarmasin menuju badara baru batas antara Guntung Payung dan Syamsuddin Noor yaitu berupa alam yaitu sungai Pucung-Pucung;
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sudah ada peta Kelurahan Guntung Payung, Kelurahan Guntung sebelah utara berbatasan dengan Sungai Rangas dan Sungai Batang Martapura, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan A. Yani dan Guntung Manggis, sebelah timur berbatasan dengan Loktabat Utara, sebelah barat berbatasan dengan Syamsuddin Noor ;
- Bahwa saksi lupa peta Guntung Payung itu dibuat tahun berapa, Pada waktu ada pembicaraan mengenai batas antara wilayah Kabupaten Banjar dan wilayah Kota Banjarbaru dan antar batas wilayah Kelurahan di Banjarbaru;
- Bahwa Lurah Guntung Payung terdahulu pak Hidayaturrehman sekarang menjabat Kepala Dinas Pariwisata;
- Bahwa kami memetakan masing-masing dalam satu tim menyepakati mengenai batas, itu yang mendasari terbitnya SK Walikota Banjarbaru tahun 2009?;
- Bahwa di lapangan tembak ada patok, pada waktu saya dengan lurah sebelah menyepakati batas alam yaitu sungai Handil Pucung-Pucung, awal-awal jadi tugas saksi setelah dilantik ditugasi membuka jalan

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 25 meter untuk Jalan Lingkar Utara setop di Guntung Payung

sepanjang 3,5 kilo meter;

- Bahwa telah disepakati batas antara Guntung Payung dan

Syamsuddin Noor itu lapangan tembak tetapi membelok menuju

sungai Handil Pucung-Pucung, karena yang paling mudah dilihat

adalah batas alam dan itu jamak hampir digunakan semua daerah;

- Bahwa batas antara Guntung Payung dan Syamsuddin Noor adalah

sungai Handil Pucung-Pucung dan itu sudah disepakati dan yang

mendasari terbitnya SK Walikota Banjarbaru tetapi lupa nomornya

karena sudah 11 tahun yang lalu;

- Bukti P-4 dibenarkan oleh saksi bahwa dalam Sporadik ada tanda-

tangan saksi;

- Bahwa saksi yakin lokasi obyek sengketa masuk wilayah Guntung

Payung sesuai pengamatan saksi sejak tahun 2007;

- Bahwa Kelurahan Syamsuddin Noor itu pemekaran dari Kelurahan

Landasan Ulin Timur yaitu tahun 2004, dimana pemekaran itu

bebarengan dengan Guntung Manggis dan Guntung Payung

- Bahwa dahulu Guntung Payung dengan Landasan ulin Timur ada

patok batas;

- Bahwa batas Kelurahan Guntung Payung dengan Kelurahan

Syamsuddin Noor adalah sungai;

- Bahwa lokasi obyek sengketa posisinya di sebelah timur sungai;

- Bahwa wilayah Syamsuddin Noor itu sebelah barat sungai;

- Bahwa pada tahun 2008 lokasi obyek sengketa masih berupa rawa

belum jalan masih berupa jalan rintisan;

- Bahwa saksi lupa dengan Peraturan Walikota tahun 2017

- Bahwa berdasarkan peta tahun 2009 lokasi obyek sengketa masuk

Gutung Payung;

- Bahwa hasil kesepakatan antara Lurah Guntung Payung dan Lurah

Syamsuddin Noor mengenai batas-batas kelurahan disosialisasikan

kepada RT-RT dan RW di Kelurahan Guntung Payung, bahkan pada

waktu itu setiap awal bulan ada pertemuan selalu disampaikan;

- Bahwa masyarakat tahu mengenai batas Kelurahan Guntung

Payung dan Kelurahan Syamsuddin Noor karena diberi tahu oleh RT-

RT atau RW;

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 telah dilaksanakan peninjauan lokasi obyek sengketa sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Maret 2020 yang untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 8405 tanggal 28 Juli 2015, Surat Ukur Nomor 648/GP/2014 tanggal 16 Desember 2014, Luas 2347 m² atas nama Akhmad Saleh, Sarjana Ekonomi (untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Desember 2019, yang di dalam jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Desember 2019, dimana di dalam jawabannya menguraikan dalil eksepsi maupun pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat yang meliputi pengujian mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, pengujian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa *a quo*, pengujian aspek upaya administratif dan tenggang waktu pengajuan gugatan, serta pengujian aspek-aspek formal gugatan lainnya, dengan ketentuan apabila salah satu saja dari formalitas gugatan terbukti tidak terpenuhi, maka sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- a. Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa permasalahan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* juga menjadi bagian dari materi eksepsi dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sengketa yang

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat adalah permasalahan sengketa hak kepemilikan atas tanah yang seharusnya diselesaikan melalui peradilan umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena merupakan kompetensi absolut peradilan umum, oleh karena itu cukup beralasan dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah melakukan bantahan yang dituangkan dalam Replik Penggugat terhadap Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa jelas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dan dalil-dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas terhadap isu hukum mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang*

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sengketa tata usaha negara memiliki unsur:

- a. Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Pihak Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan Pihak Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN yang disengketakan;
- c. Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis: Bahwa objek sengketa telah nyata berbentuk penetapan tertulis sebagaimana bentuk fisik dan serta formatnya;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru;
- Berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Bahwa objek sengketa *a quo* berisi tindakan hukum di bidang Tata Usaha Negara karena objek sengketa *a quo* tersebut terkait dengan tindakan administrative Tergugat dalam Pendaftaran Tanah yang merupakan bagian dari sengketa Tata Usaha Negara tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* masih dalam rangkaian proses pendaftaran tanah;
- Berdasarkan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku; Bahwa dasar penerbitan objek sengketa *a quo* adalah peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah;
- Bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum yang bersifat konkret karena penerbitan objek sengketa *a quo* tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan (berupa SHM), individual, dengan maksud tidak ditujukan untuk umum tapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju (yakni Tergugat II Intervensi), dan final yang berarti tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat maupun instansi lain, dan menimbulkan akibat hukum berupa adanya hak maupun pembebanan kewajiban atas tanah yang dimilikinya

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam sengketa ini adalah orang/*natuurlijke person*, serta Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka diketahui inti gugatan tersebut adalah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta yang dimintakan untuk batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pengujian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

- b. pengujian mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan Penggugat tersebut, Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa dengan adanya keputusan tata usaha negara *a quo* yang menjadi obyek sengketa perkara ini mengakibatkan kepentingan Penggugat atas tanah tersebut sangat dirugikan dengan

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya dalam hal ini kerugian yang dialami Penggugat terjadinya tumpang tindih kepemilikan atas bidang tanah milik Penggugat dan Penggugat tidak dapat memanfaatkan atau menggunakan tanah milik Penggugat, tidak dapat menjual, tidak dapat mengalihkan tersebut karena telah terjadi sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah memberikan tanggapannya yang termuat dalam Jawaban Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkara *a-quo* objek sengketa SHM No. 8405 terletak di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru tahun 2015, dan bukan terletak di Kelurahan Syamsudin Noor seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut salah objek;

Menimbang, bahwa aspek kepentingan Penggugat, didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 hal yang secara konseptual termuat di dalamnya, yakni *kedudukan hukum* yang berkaitan dengan adanya korelasi atau

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan hukum baik secara prosedural maupun materi muatan, antara Penggugat dengan obyek sengketa yang dipersoalkannya; dan adanya *kepentingan hukum* berkaitan dengan akibat hukum secara kausalitas yang muncul dan dialami Penggugat oleh sebab diterbitkannya obyek sengketa, berupa telah terhalangnya, berkurangnya, beralihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu, yang sebelumnya ada atau melekat pada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini secara konsepsi sebangun dengan pendapat Indroharto bahwa: *"Yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan terhadap suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan 2 unsur dalam kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Majelis Hakim juga memandang perlu mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maupun pengakuan dari para pihak yang tidak dibantah, sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang hak dari objek sengketa *a quo* berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 8405 tanggal 28 Juli 2015 Surat Ukur Nomor 648/GP/2014 tanggal 16Desember 2014 Luas 2347 M2 atas nama Akhmad Saleh, Sarjana Ekonomi, yang terletak di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan dasar pembuktian hak awal berupa Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sporadik) tertanggal 17 Desember 2008, atas nama Akhmad Saleh

(Bukti T.1 = Bukti T II Intv-1, dan Bukti T.4);

- Bahwa Penggugat adalah pemegang Surat Pernyataan

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal 28 Juli 2011,

atas nama Noorachman yang didapat dari memberikan biaya ganti

membuka lahan kepada Samijan pada tahun 2000 dengan nilai Rp.

80.000,- (Bukti P.1 dan Keterangan Saksi Penggugat yang bernama

Samijan);

- Bahwa terdapat perbedaan dan perubahan batas antara wilayah

Kelurahan Syamsuedin Noor dengan wilayah Kelurahan Guntung

Payung yang terdapat dalam Peta Tata batas Wilayah Kota Banjarbaru

(Bagian Tata Pemerintahan) Tahun 2006 dengan Keputusan Walikota

Banjarbaru Nomor 188.45/409/KUM/2017, tanggal 18 Agustus 2017

Tentang Penegasan batas Wilayah Administrasi Kelurahan

Syamsuddin Noor Dengan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan

Landasan Ulin yang didasarkan kepada Rekomendasi Walikota

Banjarbaru Nomor: 100/0850/umum tanggal 30 September 2009,

yang rekomendasi tersebut didasarkan atas kesepakatan dan

penetapan batas bersama yang dilaksanakan pada Tahun 2007 (Bukti

P.9, Bukti P.5= Bukti T II Intv.4, Bukti T II Intv.10, dan Keterangan Saksi

Tergugat II Intervensi yang bernama Ahmad Syarief Nizami);

- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi yang

nama Ahmad Syarief Nizami yang menjabat Lurah Guntung Payung

dari 1 Juli 2007 sampai dengan 25 Juli 2010, pada tahun 2007

terdapat tim yang memetakan masing-masing wilayah, dan salah satu

anggota tim nya adalah Lurah Syamsuedin Noor terdahulu yaitu pak

Hidayaturrahman, dan tim menyepakati mengenai batas antar wilayah

yang mendasari terbitnya Rekomendasi Walikota Banjarbaru Nomor:

100/0850/Umum tanggal 30 September 2009. Batas antara Guntung

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payung dan Syamsuddin Noor adalah sungai Handil Pucung-Pucung.

Tanah yang berada di sebelah timur irigasi/sungai handil pucung-pucung tersebut masuk ke dalam wilayah administratif Kelurahan Guntung Payung (Keterangan Saksi Tergugat II Intervensi yang bernama Ahmad Syarief Nizami) ;

- Bahwa tanah yang di atasnya terbit objek sengketa berada di sebelah timur irigasi/sungai handil pucung-pucung (Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat dan pengakuan para pihak);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan isu Kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa *a quo*, maka dengan telah disepakatinya batas-batas antara Kelurahan Guntung Payung dengan Kelurahan Syamsuddin Noor pada tahun 2007 yang dalam salah satu batasnya adalah batas irigasi/sungai yang bernama sungai handil pucung-pucung yang dengan dasar kesepakatan tersebut kemudian dituangkan atau dijadikan sebagai dasar acuan dalam Rekomendasi Walikota Banjarbaru Nomor: 100/0850/umum tanggal 30 September 2009, maka seharusnya setiap tanah yang berada di sebelah timur irigasi/sungai handil pucung-pucung tersebut masuk ke dalam wilayah administratif Kelurahan Guntung Payung sehingga sudah seharusnya secara hukum juga setiap surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah/Sporadik yang dibuat setelah tahun 2007 atau sekurang-kurangnya yang dibuat setelah tahun 2009 haruslah ditandatangani oleh Lurah dan/atau Pejabat-pejabat yang menjabat di wilayah administratif Kelurahan Guntung Payung, bukan ditandatangani oleh Lurah dan/atau pejabat-pejabat Kelurahan Syamsuddin Noor. Oleh karena itu, terhadap surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah/Sporadik dari Penggugat tanahnya terletak di sebelah timur irigasi/sungai handil pucung-pucung yang ditandatangani oleh Lurah

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pejabat-pejabat Kelurahan Syamsuddin Noor tidak dapat menjadi dasar alas hak kepemilikan atas tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum atau tidak dapat membuktikan mengenai adanya korelasi atau keterkaitan hukum baik secara prosedural maupun materi muatan, antara Penggugat dengan obyek sengketa yang dipersoalkan. Dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa *a quo* maka *mutatis mutandis* Penggugat juga tidak memiliki kepentingan hukum berkaitan dengan akibat hukum secara kausalitas yang muncul dan dialami Penggugat oleh sebab diterbitkannya obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap terbitnya objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, aspek syarat formal pengajuan gugatan dari Penggugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek syarat formal pengajuan gugatan dari Penggugat berupa Kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa *a quo* tidak terpenuhi, maka pengujian aspek formal lainnya dan terhadap pertimbangan mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, serta terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 4.702.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah);**

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020, oleh **Aning Widi Rahayu, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Luthfie Ardhan, S.H.**, dan **Lizamul Umam, S.H, M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas pada hari Kamis, tanggal 26

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, dengan dibantu oleh Sidi Purnomo, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Luthfie Ardhian, S.H.,

Aning Widi Rahayu, S.H.,

ttd

Lizamul Umam, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Sidi Purnomo, S.H.,

Perincian biaya perkara Nomor: 55/G/2019/PTUN.BJM

- | | | |
|------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Tk.I..... | Rp. | 150.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 556.000,- |

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HHK Panggilan Pertama Penggugat 1.....	Rp.	10.000,-
5. HHK Panggilan Pertama Penggugat 2.....	Rp.	10.000,-
6. HHK Panggilan Pertama Tergugat.....	Rp.	10.000,-
7. HHK Panggilan Pertama Saksi 1.....	Rp.	10.000,-
8. HHK Panggilan Pertama Saksi 2.....	Rp.	10.000,-
9. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	3.900.000,-
10. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
11. Meterai	Rp.	6.000,- +
JUMLAH	Rp.	4.702.000,-

(Empat Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah)